



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. S. Parman No. 21 Bengkulu kode pos : 38227
Telp . (0736) 21275 – 21227 – 20189 Fax. (0736) 26272 – 24002

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 49.b TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Rahun 2016 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
 16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

- KEDUA : Penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaannya mempedomani Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal : 07 - 02 - 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



I. YENITA SYAIFUL, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640601 199103 2 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU**

Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan / Formula	Sumber Data
Pertumbuhan Sektor terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<p style="text-align: center;">2</p> Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	<p style="text-align: center;">3</p> Nilai produksi sektor Industri (Kecil Menengah dan Besar) tahun n - nilai produksi sektor industri (Kecil Menengah dan Besar) tahun n-1 / PDRB tahun n - PDRB tahun n-1 x 100%	<p style="text-align: center;">4</p> BPS PROVINSI BENGKULU
Nilai Produksi Industri	Nilai Produksi Industri Besar Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Jumlah nilai produksi industri besar tahun berjalan Jumlah nilai produksi industri besar tahun berjalan	BPS PROVINSI BENGKULU
Pertumbuhan Sektor Terhadap Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai perdagangan Dalam dan Luar Negeri tahun n - nilai perdagangan Dalam dan Luar Negeri n-1 / PDRB tahun n - PDRB tahun n-1 x 100%	BPS PROVINSI BENGKULU
Nilai Perdagangan Dalam	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Jumlah nilai (omzet) perdagangan besar dan eceran tahun berjalan	BPS PROVINSI BENGKULU

a Nilai Perdagangan Luar	Nilai Ekspor	Jumlah nilai (omzet) ekspor tahun berjalan	BPS PROVINSI BENGKULU
	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Jumlah nilai ekspor tahun berjalan - jumlah nilai ekspor tahun sebelumnya / nilai ekspor tahun sebelumnya x 100%	BPS PROVINSI BENGKULU
1 Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP		

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU

